



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 259 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LENEK LAUK KECAMATAN LENEK KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lenek Lauk Nomor 020/PP.04.1-BA/5203212002/2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Lenek Lauk Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 januari tahun 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Lenek Lauk telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lenek Lauk Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LENEK LAUK KECAMATAN LENEK KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lenek Lauk Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lenek Lauk
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LENEK LAUK



(HERY SATRYAWAN)

LAMPIRAN
NOMOR : 259 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA LENEK LAUK KECAMATAN
LENEK KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LENEK LAUK KECAMATAN LENEK KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDULLAH	L
2.	INDAH SARI RIZKI	P
3.	MAULIDIA	P
4.	MUHAMMAD AZRIN	L
5.	MUNAWARAH	P
6.	RIZA ANDRIANI	P
7.	SAYUTI MALIK	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMRULLAH	L
2.	ERWIN JAYADI PUTRA	L
3.	FIKA ROZIYATUN	P
4.	MUHAMMAD NULPIADI	L
5.	SARKIYAH	P
6.	SOHNIATI	P
7.	TIA MARTINA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL MANAN	L
2.	HIMAYATI MUTMAINNAH	P
3.	IKHWAN SYAFARI	L
4.	LILI HERAWANI	P
5.	M.QUDSI RAFSANJANI	L
6.	SAHID ALHIDRI	L
7.	SITI HAFIZATUN	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRMAWATI	P
2.	MUH.IBNU ARDI	L
3.	MUHAMMAD SAIDUL AKBAR	L
4.	RABIATUL ADAWIYAH	P
5.	RANDIKA GINARSAH	L
6.	SITI MUTIAH	P
7.	YUNITA ARIANTI ZASIA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELIS AYU JUNITA	P
2.	FATIHURROHMAH	P
3.	MUH.WAHIDUL HAKKI	L
4.	NURIYANTI ALFANI	P
5.	SITI AROPAH	P
6.	SITI YULIA FIKRI	L
7.	TANZIL WAHYUDI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EGIANA ASTUTI	P
2.	HAJI JAMIRIN	L
3.	LATIPATUT THOYIBAH	P
4.	MIMI ELIANA PUTRI	P
5.	MUHAMMAD ALPANSORI	L
6.	ROYATUL AINI	P
7.	SITI SOFIATUNNADA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JONIE HERIYAWAN	L
2.	KIFI MAHESANI	P
3.	LIDIA YUNITA	P
4.	MININ	P
5.	RIDWAN	L
6.	SUSI KOMALA SARI	P
7.	WINAWATI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KARMILAWATI	P
2.	MADDATUL AITAN	P
3.	MUHAMAD KHIDIR	L
4.	MUHAMMAD HUSNAN HADI	L
5.	RIKARDO	L
6.	SILFIAH	P
7.	SITI RAUHUN	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BILUNA EKA PUTRI	P
2.	DIKI WARDIMAN SALEH	L
3.	HANIPAH	P
4.	MULIHIN	P
5.	RABIATUL ADAWIYAH	P
6.	ROMI JULIANSYAH	L
7.	WAHYU FIRMANSYAH	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ZULNUL BASRI	L
2.	HANIFAH	P
3.	JUMAIYAH	P
4.	MULIASA	P
5.	MUSANNADAH	P
6.	OLINDA SARI	P
7.	ZURRIYATUN TAYYIBAH	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESI NURMAWATI	P
2.	HASANUDDIN	L
3.	HASIDA	P
4.	IKRIMATULLAILI	P
5.	RUSMINI	P
6.	TARMIZI	L
7.	YULISA WULANDARI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIFIN	L
2.	HURIANI	P
3.	IRMA NAWASARI	P
4.	LUKMANUL HAKIM,S.Pd	L
5.	MARWIAH	P
6.	MASKUN	L
7.	MUHAMMAD BABUSSALAM	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRIAWAN	L
2.	KHAERUL AMRI,S.Pd	L
3.	MASKUPATUL AINI	P
4.	MUHAMMAD PADLI	L
5.	MUHAMMAD RASYIDI	L
6.	MUTIAH	P
7.	SITI MULIATUL JULIANA	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELI SUSILAWATI	P
2.	FATHUL RAZAQ,SS	L
3.	IRSAN	L
4.	JUHANA	P
5.	MUHAMMAD SIRAJUDIN	L
6.	SITI ASIAH	P
7.	SYARIYAH	P

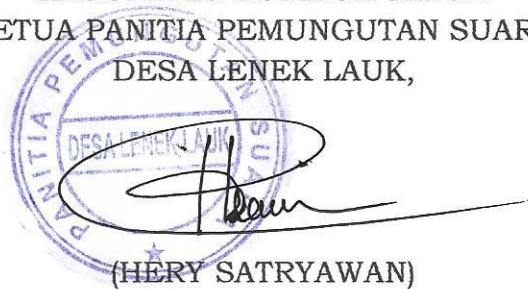
TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IDA SRI RAHMAWATI	P
2.	JOHAR MAKNUN	L
3.	MOH ALFIAN HAMDANI	L
4.	MUHAMMAD SAHRUL HADI	L
5.	NURHIKMAH	P
6.	RUSLAN	L
7.	ZARKASI,SH	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RIADUSSHOLIHIN	L
2.	MUH.YAKUB	L
3.	MUH.ZAENUL FIKRI	L
4.	MUH.ZAKIR YAHYA	L
5.	MUHAMMAD SUPRIADI	L
6.	SITI NURLIAGIN	P
7.	ZURRIYATUN THOYYIBAH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LENEK LAUK,



(HERY SATRYAWAN)